

BAB VIII

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan religiositas masyarakat, ditemukan beberapa kecacatan dan ketidakselarasan tradisi pasca kematian yang sudah ada dengan syariat Islam. Hal tersebut tidak sesuai dengan semboyan adat orang Minangkabau, yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai*. Semboyan tersebut bermaksud bahwa adat yang dipertahankan oleh masyarakat sebaiknya berlandaskan dengan syariat (Islam), dan Islam berlandaskan Al-Qur'an.

Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, seiring perkembangan zaman terdapat beberapa pemangkasan terhadap tradisi pasca kematian. Sehingga berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tradisi pasca kematian yang berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi yang sudah ada sebelumnya yang merupakan warisan nenek moyang, yang kemudian dilakukan pembaharuan oleh masyarakat di beberapa nagari di Kecamatan tersebut sehingga muncul tradisi baru yang berkembang kemudian.

Pembaharuan pada tradisi pasca kematian dilakukan sebagai bentuk upaya masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam mempertahankan tradisi. Nahdlatul Ulama menyikapi hal tersebut dengan menyeimbangkan dan toleran. Karena dalam masyarakat sebaiknya mempertahankan budaya lama yang masih baik, dan menerima budaya baru yang lebih baik (PWNU Jawa Timur, 2007: 4). Selain itu, pelaksanaan tradisi pasca kematian tidak termasuk bid'ah, apabila yang melakukannya tidak keberatan dan tidak dengan berhutang.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, tradisi pasca kematian yang sudah ada yang diwariskan oleh nenek moyang dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk pelaksanaan, yaitu : 1. *Manjalang tigo hari* (menjelang hari ke-3/hari 1 dan 2), 2. *Bilang hari* (menghitung hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-14) dan 3. *Malapasi* (melepas pada hari ke-100 atau lebih). Sedangkan prosesi pelaksanaan pada tradisi baru yang sudah didekonstruksi terdiri dari : 1 *Manjalang tigo hari* (menjelang hari ke-3/hari 1 dan 2), 2. *Bilang hari* (menghitung hari ke-3 dan ke-7).

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pasca kematian yang ada di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi yang sudah ada yang dilakukan pembaharuan, sehingga terbentuklah tradisi baru yang berkembang kemudian. Pembaharuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, pengetahuan dan pemahaman tentang agama, kerjasama dan solidaritas yang semakin bertambah, perilaku hedonisme dan kecemburuan sosial dalam masyarakat, waktu pelaksanaan yang lama dan biaya pelaksanaan tradisi yang besar sekitar 15 juta atau lebih.

Berdasarkan faktor penyebab pembaharuan tradisi pasca kematian, maka dapat diketahui makna dekonstruksinya. Yaitu : 1. Makna keagamaan, yang terdiri dari : a. kenduri di rumah duka dan b. Religiositas masyarakat. 2. Makna sosial, yang terdiri dari : a. Peningkatan solidaritas masyarakat dan b. Menghindari penggadaian harta pusaka. 3. Makna budaya, yang terdiri dari : a. Menghilangkan unsur hedonisme dan kecemburuan sosial, dan b. Membedakan tradisi kematian dengan pernikahan.

Pembaharuan tradisi pasca kematian yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti berdasarkan berbagai pertimbangan. Sehingga ditemukan titik terang pelaksanaan tradisi yang tidak bertolakbelakang dengan syariat. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempermudah pelaksanaan pada tradisi itu sendiri. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melestarikan tradisi pasca kematian.

6.2 Saran

Penelitian ini dilakukan terhadap tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berhubungan dengan tradisi setelah jenazah dikuburkan yang dianalisis berdasarkan perspektif kajian budaya. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala bentuk seluk-beluk pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya dan tradisi pasca kematian baru muncul sebagai bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Diharapkan untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan analisis berdasarkan perspektif yang berbeda. Hal tersebut bertujuan untuk dapat diketahui ragam hasil penelitian lain yang juga diharapkan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat yang memiliki tradisi tersebut. Pada dasarnya dekonstruksi berarti menolak adanya makna mutlak atau tunggal. Hal inilah yang disebut dengan kebenaran (kebenaran dari kebenaran) (Piliang, 2003: 125). Sehingga tidak menutup kemungkinan makna lain dalam pembaharuan tradisi pasca kematian di Linggo Sari Baganti. Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman peneliti. Karena, dekonstruksi merupakan suatu analisis yang

membongkar struktur dan kode-kode bahasa, sehingga menciptakan satu permainan tanda tanpa akhir dan tanpa makna akhir (Derrida, 2002:8). Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam pemahaman sebuah makna.

Adanya pembaharuan tradisi pasca kematian diharapkan masyarakat mampu melestarikan tradisi tersebut sebagai bentuk menjaga kekayaan budaya di Pesisir Selatan tepatnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Karena berdasarkan pembaharuan tersebut dapat mempermudah masyarakat golongan bawah untuk tetap melaksanakannya. Selain itu diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pelestarian kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada dasarnya tradisi pasca kematian boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

